



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 4726/Pdt.G/2014/PA.Im.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4726/Pdt.G/2014/PA.Im, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kabupaten Indramayu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/59/II/2003 tanggal 27 Maret 2003) (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k.10.12.2/DN/PW.01/82/2014 tanggal 11 Agustus 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak 1 Orang: 1.anak ke 1, dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa kurang lebih sejak Januari tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada perkara tersebut gugatan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2007, yang akibatnya sejak itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan berita acara panggilan tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 05 September 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/59/II/2003 tanggal 27 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kabupaten Indramayu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Domisili an. Penggugat bernomor :474.4/085/Kliwon tanggal 14 Juli 2014 , telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan juga kenal Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan juga kenal Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan Gugatannya atas alasan-alasan sejak Januari 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian pada Juli tahun 2007 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan Gugatan cerainya dan alasan-alasan Gugatan cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kabupaten Indramayu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUNIP, MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis** serta **USMAN, SH.** dan **Drs. MAMBAUL IZZI, SH.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai **Hakim Anggota** yang ditunjuk dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **M. USMAN, S.Ag.** sebagai **panitera pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MUNIP, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

USMAN, SH.

Drs. MAMBAUL IZZI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. USMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA
OLEH
PANITERA

Drs. H. PARIKHI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia